



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON (UMC)

Kampus 1 : Jl. Tuparev No. 70 Cirebon 45153 Telp. +62-231-209608, +62-231-204276, Fax. +62-231-209608, +62-231-209617
Kampus 2 dan 3 : Jl. Fatahillah - Watubelah - Cirebon, Email : rektorat@umc.ac.id Website : www.umc.ac.id

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 003/1.a/UMC-SK.R/IX/2022

TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

- Mengingat** : a. Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) dengan visi "Menjadi Universitas Unggulan yang Islami, Profesional, dan Mandiri" terus berusaha mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Salah satunya adalah mewadahi kegiatan bisnis dan wirausaha dengan tujuan melakukan inkubasi untuk pengembangan wirausaha baru yang inovatif serta bertujuan mengoptimalkan pembinaan, pendampingan dan pengembangan kewirausahaan di UMC;
b. Untuk itu Universitas Muhammadiyah Cirebon diharapkan dapat menyiapkan Inkubator bisnis berdasarkan SK Rektor.
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Cirebon Nomor: 234/KEP/I.3/D/2017;
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
10. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 4141/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon masa jabatan 2020-2024.
- Menperhatikan** : 1. Hasil Rapat Pimpinan pada tanggal 19 September 2022;
2. Hasil Pelatihan Inkubator Bisnis di Denpasar tanggal 08 s/d 10 Agustus 2022 dengan KEMENKOPUKM;
3. Prototipe Inkubator Bisnis PG-PAUD Hasil Hibah PKKM 2021-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Sejak ditandatanganinya SK ini secara resmi Universitas Muhammadiyah Cirebon membentuk **Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon**;
- Kedua** : Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon seperti yang dimaksud pada butir pertama bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon,
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja UMC;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : Di Cirebon
Pada Tanggal : 23 September 2022 M
26 Safar 1444 H

